



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh pemohon:

SUMIATIN, Umur 63 Tahun, Tempat dan tanggal lahir di Madiun, 23 September 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT.004, RW.001, Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama MOCHAMAD FITRIA ROMADHON, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Mojopahit No. 81, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 10 Penetapan No 27/Pdt.P/2023/PN Mjy



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 29 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 27/Pdt.P/2023/PN mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk RT.004, RW.001, Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519036309600002, tertanggal 13 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun;
2. Bahwa DARMADI (alm) adalah anak keempat dari almarhum MAT PURO dan almarhumah KASMI;
3. Bahwa Pemohon adalah anak satu-satunya dari DARMADI (alm) yang telah meninggal dunia karena sakit di rumah di RT.004, Rw.001, Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada tanggal 12 Maret 2001 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Surat Kematian Nomor: 470/140/402.404.06/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
4. Bahwa meninggalnya ayah Pemohon tersebut sejak 12 Maret 2001, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
5. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut



namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

6. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ayahnya tersebut, yang akan dipergunakan untuk mengurus waris ;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di RT.004, RW.001, Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dan termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat ini dapat diterima:
8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa DARMADI (alm) lahir di Madiun tahun 1938, yang telah meninggal dunia karena sakit di rumah di RT.004, Rw.001, Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada tanggal 12 Maret 2001, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Surat Kematian Nomor: 470/140 /402.404.06/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat kematian



ayah Pemohon yang bernama **DARMADI (alm)** lahir di Madiun tahun 1938, yang telah meninggal dunia karena sakit di rumah di RT.004, Rw.001, Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada tanggal 12 Maret 2001, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Surat Kematian Nomor: 470/140/402.404.06/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematian;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **DARMADI (alm)** lahir di Madiun tahun 1938 tersebut;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3519036309600002 atas nama SUMIATIN, diberi tandabukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3519030101989288 atas nama kepala keluarga SUMADI, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Surat Kematian Nomor : 470 /140/402.404.06/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kertobanyon, tertanggal 16 Mei 2023, diberi tanda bukti P.3;



4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/118/402.404.06/2023 dari Kepala Desa Kertobanyo tanggal 16 Juni 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga kesemua bukti surat tersebut dapat diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Saksi ANDY SUROSO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini terkait masalah Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan kematian Ayah Pemohon yang bernama DARMADI;
 - Bahwa nama orangtua kandung Pemohon adalah DARMADI dan ibunya dipanggil biasanya Mbah Tun ;
 - Bahwa Ayah Pemohon meninggal pada tanggal 12 Maret 2001 karena Sakit dan di kuburkan di pemakaman Suronngalan, Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
 - Bahwa sampai saat ini ayah kandung Pemohon belum mempunyai akta kematian oleh karena kelalaian Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kab. Madiun;
 - Bahwa maksud dan tujuan untuk dibuatkan akta kematian tersebut untuk pengurusan persyaratan kelengkapan dokumen waris;
 - Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini tidak ada yang keberatan sama sekali;



2. Saksi ENI SULISTYORINI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah sepupu jauh dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini terkait masalah Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan kematian Ayah Pemohon yang bernama DARMADI;
- Bahwa nama orangtua kandung Pemohon adalah DARMADI dan ibunya dipanggil biasanya Mbah Tun ;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal pada tanggal 12 Maret 2001 karena Sakit dan di kuburkan di pemakaman Suronngalan, Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa sampai saat ini ayah kandung Pemohon belum mempunyai akta kematian oleh karena kelalaian Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kab. Madiun;
- Bahwa maksud dan tujuan untuk dibuatkan akta kematian tersebut untuk pengurusan persyaratan kelengkapan dokumen waris;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi –saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayah kandung Pemohon bernama Darmadi agar dibuatkan Akta Kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 serta keterangan Saksi Andy Suroso dan Saksi Eni Sulistyorini Pemohon tinggal di Geger, RT.004, RW.001, Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi yaitu Saksi Andy Suroso dan Saksi Eni Sulistyorini pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mempunyai orangtua bernama Darmadi dan Mbah Tun

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yaitu Saksi Andy Suroso dan Saksi Eni Sulistyorini menerangkan tidak adaorang ataupun keluarga dari Pemohon keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian ayah Pemohon bernama DARMADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yaitu Saksi Andy Suroso dan Saksi Eni Sulistyorini menerangkan Ayah Pemohon yang bernama Darmadi telah meninggal dunia karena sakit pada tahun



2001 dan telah dimakamkan di Suronngalan, Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap kematian dari keluarga Pemohon bernama DARMADI belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*", maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 berupa surat keterangan kematian yang menerangkan jika DARMADI meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 12 Maret 2002 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kertobanyon menerangkan Bapak DARMADI meninggal dunia dan Pemohon adalah anak kandung satu –satunya;

Menimbang, bahwa kematian DARMADI sampai saat ini belum di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena HARJO SETU kematiannya terlambat dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadap kematian tersebut haruslah dilaporkan pada instansi pencatatan sipil dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akte kematian merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan pemohon



tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum penetapan ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa DARMADI lahir di Madiun tahun 1938, yang telah meninggal dunia karena sakit di rumah di RT.004, Rw.001, Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada tanggal 12 Maret 2001, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Surat Kematian Nomor: 470/140/402.404.06/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian ayah



Pemohon bernama DARMADI sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/140/402.404.06/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematian;

4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Esti Sumunaring T., S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Esti Sumunaring T., S.H

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

No Perincian Biaya perkara

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);